



P U T U S A N

Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABU THOLIB Bin RUSMAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simo Krajan Desa Simo RT.02
RW.02
Kecamatan Soko Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- 1.- Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;
- 3.-----Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025;
- 4.- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 4 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 4 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abu Tholib Bin Rusman (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu” melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Abu Tholib Bin Rusman (Alm) tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) butir dan 10 (sepuluh) butir obat keras pil LL (digunakan Labkrim Polda Jatim 2 (dua) butir pil LL, dikembalikan/sisa 15 (lima belas) butir pil LL sebagai barang bukti;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna toska dengan No IMEI I : 860625066653554 IMEI II : 860625066653547 dengan nomor handphone terpasang 085608757547;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) celana panjang warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna ungu nomor polisi L 8796 DH;

Dikembalikan pada Terdakwa Abu Tholib



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis dan Terdakwa hanya menyampaikan bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 28 Mei 2025, No. Reg. Perkara : PDM-21/M.5.16.3/Enz.1/5/2025, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa Abu Tholib bin Rusman (alm) pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Gang masuk Perumahan Bojonegoro Residen jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, “Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekitar jam 18.30 WIB terdakwa Abu Tholib berkenalan dengan saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi binti Ruslan melalui akun Facebook, selanjutnya saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi memberi tahu terdakwa kalau saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi lagi “Gabut” (bosan), selanjutnya terdakwa Abu Tholib langsung menawarkan Pil berlogo LL atau biasa disebut Pil LL dan saat itu saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi menerima tawaran terdakwa tersebut, kemudian saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi menyuruh terdakwa membawakan Pil berlogo LL yang ditawarkan oleh terdakwa ke Bojonegoro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekitar jam 13.00 WIB terdakwa menghubungi temannya yaitu Sdr.Wawan (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/11/III/RES.4.3/2025/Satresnarkoba tanggal 29 Maret 2025) melalui pesan Whatshapp dengan kata-kata "Onok nggak barange" (Ada ndak barangnya) dan dijawab oleh Sdr.Wawan "ono" (ada), lalu terdakwa bilang pada Sdr.Wawan "Aku butuh rong tik" (saya butuh dua tik), dan dijawab "Iyo tak siapne" (Iya saya siapkan), setelah itu terdakwa dan Sdr.Wawan janji ketemuan/COD di pinggir jalan didaerah Kupang Kota Surabaya.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekitar jam 20.30 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr.Wawan (DPO) di pinggir jalan di daerah Kupang Kota Surabaya lalu terdakwa langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian pil berlogo LL pada Sdr.Wawan lalu Sdr.Wawan memberikan Pil berlogo LL sebanyak 2 (dua) Tik @berisi 10 (sepuluh) butir pada terdakwa, selanjutnya pil berlogo LL yang dbeli oleh terdakwa dari Sdr.Wawan tersebut disimpan oleh terdakwa di gudang milik orang.
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi menanyakan Pil LL yang dipesannya dan terdakwa mengatakan kalau sudah ada dan masih disimpan oleh terdakwa, lalu saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi menyuruh terdakwa agar cepat mengantarkannya ke Bojonegoro lalu dijawab terdakwa "sabar dulu aku masih kerja belum libur".
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar jam 14.00 WIB saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi menghubungi terdakwa melalui pesan Whatshapp bilang jika terdakwa PHP (Pemberi Harapan Palsu) dan terdakwa membalas kalau terdakwa tidak PHP, karena barangnya sudah ada dan saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi mengirim pesan lagi "Ndang rene", (Cepat kesini), lalu terdakwa membalas "ya nanti dulu pulang kerja langsung ke Bojonegoro", dan saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi membalas "ya saya tunggu di Terminal Bojonegoro".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar jam 16.00 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna Ungu No.pol terpasang : L- 8796- DH milik terdakwa menuju ke Bojonegoro, dan sesampainya di dekat pintu keluar Terminal Bojonegoro terdakwa berhenti lalu beli kopi sambil memberitahu pada saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi tentang posisi terdakwa dan saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi memberitahu jika masih di salon, selanjutnya saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi mengirim pesan lagi pada terdakwa "sudah OTW di gang dekat pintu keluar Terminal Bojonegoro", lalu terdakwa mencari saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi dan akhirnya ketemu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar jam 19.45 WIB pada saat terdakwa dan saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi bertemu di Gang Perumahan Bojonegoro Residen jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tepatnya di samping utara Hotel Nirwana Bojonegoro, terdakwa Abu Tholib langsung memberi Pil berlogo LL saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi sebanyak 1 (satu) bungkus palstik klip kecil/tik yang berisikan 10 (sepuluh) butir lalu saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi memberi uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian pil berlogo LL pada terdakwa Abu Tholib.
- Bahwa saat mengedarkan pil LL pada saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi tersebut terdakwa Abu Tholib telah mendapatkan keuntungan uang sekitar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar jam 20.00 WIB pada saat terdakwa dan saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi masih berada di gang Perumahan Bojonegoro Residen jalan Veteran Desa Sukorejo Bojonegoro, tiba-tiba terdakwa Abu Tholib dan saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi dihampiri oleh beberapa petugas dari satuan Reskoba Polres Bojonegoro diantaranya Briпка Regan Junefin, SH dan Briputu Sugiharto Tri Pratama, SH dan setelah saksi petugas menginterogasi terdakwa dan saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi, selanjutnya saksi petugas langsung melakukan penggeledahan pada saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi dan menemukan 1 (satu) bungkus palstik klip kecil/tik yang berisikan 10 (sepuluh) butir Pil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar sebagai informasi publik. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 5 dari 28 hal Putusan Nomor 75/Rid.Sus/2025/PN.Bin



berlogo LL dan saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi mengaku mendapat Pil LL tersebut membeli dari terdakwa dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan pada diri terdakwa Abu Tholib saksi petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi 7 (tujuh) butir Pil berlogo LL yang dibeli dari Sdr. Wawan (DPO) dan uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang pembelian Pil LL dari saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi, selanjutnya terdakwa Abu Tholib dan beberapa barang yang ada kaitanya dengan perkara tersebut dibawa ke Polres Bojonegoro guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sebagaimana pendapat Ahli Bidang Farmasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro bahwa pil berlogo LL (Pil LL) yang diedarkan oleh terdakwa Abu Tholib bin Rusman tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk golongan obat keras dan pabrikannya juga sudah tidak ada, serta terdakwa tidak memiliki ijin edar dari Badan POM sehingga terdakwa tidak boleh mengedarkan pil LL tersebut, namun terdakwa masih bisa mendapatkan dan mengedarkannya, sehingga menurut Ahli bahwa pil berlogo LL tersebut telah diproduksi oleh seseorang dari industri sendiri dan itu bersifat illegal karena tidak ada ijin edar dari Pemerintah.

- Bahwa terdakwa Abu Tholib bin Rusman telah mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil berlogo LL (Pil LL) yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, serta khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan tanpa memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB. : 02981/ NOF/2025 tanggal 14 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Komisaris Polisi HANDI PURWANTO, ST, jabatan PS Kepala sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim. 2. Pembina TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt jabatan Kaur Narkoba sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim. 3. Penata FILANTARI CAHYANI, A. Md, Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim, Barang bukti Nomor : 09208/2025/NOF yang diterima/diperiksa berupa 17 (tujuh belas) butir tablet warna Putih logo "LL" dengan berat netto + 3,089 gram dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Abu Tholib bin Rusman dan milik saksi Susi Nurcahyani, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 09208/2025/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 02981/NOF/2025 tanggal 14 April 2025, barang bukti No.Lab : 09208/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 15 (lima belas) butir berat netto + 2.699 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Abu Tholib bin Rusman (alm) pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Gang masuk Perumahan Bojonegoro Residen jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait sediaan farmasi berupa Obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekitar jam 18.30 WIB terdakwa Abu Tholib berkenalan dengan saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi binti Ruslan melalui akun Facebook, selanjutnya saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi memberi tahu terdakwa kalau saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi lagi "Gabut" (bosan), selanjutnya terdakwa Abu Tholib langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 7 dari 28 hal Putusan Nomor 75/Rid.Sus/2025/PN.Bin



menawari Pil berlogo LL atau biasa disebut Pil LL dan saat itu saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi menerima tawaran terdakwa tersebut, kemudian saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi menyuruh terdakwa membawakan Pil berlogo LL yang ditawarkan oleh terdakwa ke Bojonegoro.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekitar jam 13.00 WIB terdakwa menghubungi temannya yaitu Sdr.Wawan (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/11/III/RES.4.3/2025/Satresnarkoba tanggal 29 Maret 2025) melalui pesan Whatsapp dengan kata-kata "Onok nggak barange" (Ada ndak barangnya) dan dijawab oleh Sdr.Wawan "ono" (ada), lalu terdakwa bilang pada Sdr.Wawan "Aku butuh rong tik" (saya butuh dua tik), dan dijawab "Iyo tak siapne" (Iya saya siapkan), setelah itu terdakwa dan Sdr.Wawan janji ketemuan/COD di pinggir jalan didaerah Kupang Kota Surabaya.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekitar jam 20.30 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr.Wawan (DPO) di pinggir jalan di daerah Kupang Kota Surabaya lalu terdakwa langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian pil berlogo LL pada Sdr.Wawan lalu Sdr.Wawan memberikan Pil berlogo LL sebanyak 2 (dua) Tik @berisi 10 (sepuluh) butir pada terdakwa, selanjutnya pil berlogo LL yang dbeli oleh terdakwa dari Sdr.Wawan tersebut disimpan oleh terdakwa di gudang milik orang.

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi menanyakan Pil LL yang dipesannya dan terdakwa mengatakan kalau sudah ada dan masih disimpan oleh terdakwa, lalu saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi menyuruh terdakwa agar cepat mengantarkannya ke Bojonegoro lalu dijawab terdakwa "sabar dulu aku masih kerja belum libur".

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar jam 14.00 WIB saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp bilang jika terdakwa PHP (Pemberi Harapan Palsu) dan terdakwa membalas kalau terdakwa tidak PHP, karena barangnya sudah ada dan saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi



mengirim pesan lagi "Ndang rene", (Cepat kesini), lalu terdakwa membalas "ya nanti dulu pulang kerja langsung ke Bojonegoro", dan saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi membalas "ya saya tunggu di Terminal Bojonegoro".

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar jam 16.00 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna Ungu No.pol terpasang : L- 8796- DH milik terdakwa menuju ke Bojonegoro, dan sesampainya di dekat pintu keluar Terminal Bojonegoro terdakwa berhenti lalu beli kopi sambil memberitahu pada saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi tentang posisi terdakwa dan saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi memberitahu jika masih di salon, selanjutnya saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi mengirim pesan lagi pada terdakwa "sudah OTW di gang dekat pintu keluar Terminal Bojonegoro", lalu terdakwa mencari saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi dan akhirnya ketemu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar jam 19.45 WIB pada saat terdakwa dan saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi bertemu di Gang Perumahan Bojonegoro Residen jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tepatnya di samping utara Hotel Nirwana Bojonegoro, terdakwa Abu Tholib langsung memberi Pil berlogo LL saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi sebanyak 1 (satu) bungkus palstik klip kecil/tik yang berisikan 10 (sepuluh) butir lalu saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi memberi uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian pil berlogo LL pada terdakwa Abu Tholib.

- Bahwa saat mengedarkan pil LL pada saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi tersebut terdakwa Abu Tholib telah mendapatkan keuntungan uang sekitar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar jam 20.00 WIB pada saat terdakwa dan saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi masih berada di gang Perumahan Bojonegoro Residen jalan Veteran Desa Sukorejo Bojonegoro, tiba-tiba terdakwa Abu Tholib dan saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi dihampiri oleh beberapa petugas dari satuan Reskoba Polres Bojonegoro diantaranya Briпка Regan Junefin, SH dan Briptu Sugiharto Tri Pratama, SH dan setelah saksi



petugas menginterogasi terdakwa dan saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi, selanjutnya saksi petugas langsung melakukan penggeledahan pada saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi dan menemukan 1 (satu) *bungkus palstik klip kecil/tik yang berisikan 10 (sepuluh) butir Pil berlogo LL* dan saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi mengaku mendapat Pil LL tersebut membeli dari terdakwa dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan pada diri terdakwa Abu Tholib saksi petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) *bungkus plastik warna bening yang berisi 7 (tujuh) butir Pil berlogo LL yang dibeli dari Sdr. Wawan (DPO) dan uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang pembelian Pil LL dari saksi Susi Nur Cahyanti alias Silvi*, selanjutnya terdakwa Abu Tholib dan beberapa barang yang ada kaitanya dengan perkara tersebut dibawa ke Polres Bojonegoro guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sebagaimana pendapat Ahli Bidang Farmasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro bahwa pil berlogo LL (Pil LL) yang diedarkan oleh terdakwa Abu Tholib bin Rusman tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk golongan obat keras dan pabrikannya juga sudah tidak ada, serta terdakwa tidak memiliki ijin edar dari Badan POM sehingga terdakwa tidak boleh mengedarkan pil LL tersebut, namun terdakwa masih bisa mendapatkan dan mengedarkannya, sehingga menurut Ahli bahwa pil berlogo LL tersebut telah diproduksi oleh seseorang dari industri sendiri dan itu bersifat illegal karena tidak ada ijin edar dari Pemerintah.
- Bahwa terdakwa Abu Tholib bin Rusman bukanlah seorang apoteker dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian yang terkait sediaan farmasi berupa Obat keras dalam hal ini pil berlogo LL, akan tetapi terdakwa masih berusaha untuk mendapatkan dan mengedarkannya meskipun tanpa melalui prosedur atau tatacara yang dibenarkan dan terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan kegiatan kefarmasian tersebut.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB. : 02981/ NOF/2025 tanggal 14 April 2025



yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Komisaris Polisi HANDI PURWANTO, ST, jabatan PS Kepala sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim. 2. Pembina TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt jabatan Kaur Narkoba sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim. 3. Penata FILANTARI CAHYANI, A. Md, Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, Barang bukti Nomor : 09208/2025/NOF yang diterima/diperiksa berupa 17 (tujuh belas) butir tablet warna Putih logo "LL" dengan berat netto + 3,089 gram dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Abu Tholib bin Rusman dan milik saksi Susi Nurcahyani, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 09208/2025/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 02981/NOF/2025 tanggal 14 April 2025, barang bukti No.Lab : 09208/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 15 (lima belas) butir berat netto + 2.699 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. REGAN JUNEVIN, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana mengedarkan obat keras jenis pil double L tanpa memiliki izin;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar jam 20.00 WIB di gang masuk Perumahan Bojonegoro Residen Jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat yang mengatakan bahwa ada transaksi jual beli pil LL di gang masuk Perumahan Bojonegoro Residen Jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Sugiharto Tri Pratama, SH sekitar jam 20.00 WIB langsung pergi menuju ke Lokasi dan sesampainya di Lokasi di sebuah gang masuk Perumahan Bojonegoro Residen Jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro saksi dan saksi Sugiharto Tri Pratama, SH mendapati Terdakwa dengan saudari Silvi sedang bertransaksi jual beli pil LL;
- Bahwa oleh karena mendapati Terdakwa dengan saudari Silvi sedang bertransaksi pil LL kemudian saksi bersama dengan saksi Sugiharto Tri Pratama, SH langsung mengamankan dan sekaligus melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudari Silvi, dan dari hasil penggeledahan diketemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil LL dari tangan saudari Silvi dan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi 7 (tujuh) butir pil LL dari saku celana Terdakwa
- Bahwa menurut keterangan saudari Silvi 10 (sepuluh) butir pil LL tersebut saudari Silvi dapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah menjual pil LL kepada saudari Silvi sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sendiri mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli dari saudara Wawan yang berada di Surabaya, dimana Terdakwa membeli pil LL dari saudara Wawan sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);



- Bahwa dari 20 (dua puluh) butir pil LL tersebut yang 10 (sepuluh) butir Terdakwa jual kepada saudari Silvi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang 10 (sepuluh) butir lagi sudah Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 3 (tiga) butir, sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) butir yang saat ini dijadikan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa dari hasil menjual pil LL sebanyak 10 (sepuluh) butir ke saudari Silvi Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat keras jenis double L tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun tenaga farmasi yang bekerja dalam bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SUGIHARTO TRI PRATAMA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana mengedarkan obat keras jenis pil double L tanpa memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar jam 20.00 WIB di gang masuk Perumahan Bojonegoro Residen Jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat yang mengatakan bahwa ada transaksi jual beli pil LL di gang masuk Perumahan Bojonegoro Residen Jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Regan Junevin, SH sekitar jam 20.00 WIB langsung pergi menuju ke Lokasi dan sesampainya di Lokasi di sebuah gang masuk Perumahan Bojonegoro Residen Jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro saksi dan saksi Regan Junevin, SH mendapati Terdakwa dengan saudari Silvi sedang bertransaksi jual beli pil LL;



- Bahwa oleh karena mendapati Terdakwa dengan saudari Silvi sedang bertransaksi pil LL kemudian saksi bersama dengan saksi Regan Junevin, SH langsung mengamankan dan sekaligus melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudari Silvi, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil LL dari tangan saudari Silvi dan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi 7 (tujuh) butir pil LL dari saku celana Terdakwa
- Bahwa menurut keterangan saudari Silvi 10 (sepuluh) butir pil LL tersebut saudari Silvi dapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah menjual pil LL kepada saudari Silvi sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sendiri mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli dari saudara Wawan yang berada di Surabaya, dimana Terdakwa membeli pil LL dari saudara Wawan sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari 20 (dua puluh) butir pil LL tersebut yang 10 (sepuluh) butir Terdakwa jual kepada saudari Silvi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang 10 (sepuluh) butir lagi sudah Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 3 (tiga) butir, sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) butir yang saat ini dijadikan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa dari hasil menjual pil LL sebanyak 10 (sepuluh) butir ke saudari Silvi Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat keras jenis double L tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun tenaga farmasi yang bekerja dalam bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan ahli bernama Ita Dianita Wulandari, S.Farm., Apt, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sebagai kepala UPT instalansi farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, dengan Pendidikan terakhir pada Apoteker dan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Bojonegoro;
- Bahwa pengangkutan dan penjualan obat-obatan yang dibenarkan oleh Undang-Undang yaitu dengan melalui pabrik, distributor utama, apotik, rumah sakit, Gudang farmasi pemerintah, puskesmas, toko obat yang berijin, toko obat yang tidak berijin;
- Bahwa macam-macam obat itu dapat digolongkan atas 5 (lima) kelompok yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras dan obat golongan narkotika dan psikotropika;
- Bahwa obat jenis tablet berlogo LL adalah mengandung bahan aktif triheksifenidil HCL, bahwa obat yang disimpan dan di edarkan terdakwa merupakan obat keras yaitu obat ilegal yang peredarannya dilarang oleh pemerintah karena tidak mempunyai ijin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa kegunaan obat double L adalah digunakan untuk pasien dengan penyakit epilepsi dan Parkinson;
- Bahwa obat jenis tablet berlogo LL tersebut bila di gunakan oleh orang yang tidak mengalami sakit Parkinson digunakan pada dosis tinggi akan menimbulkan efek halusinasi dan sifat obat tersebut bagi yang mengkonsumsi akan berakibat efeknya seperti narkotika karena termasuk golongan obat keras;
- Bahwa obat double L termasuk obat keras yang tidak boleh di edarkan secara umum karena aturan dari obat keras harus dengan resep dokter;
- Bahwa pendistribusian pil double L yang tergolong obat keras itu pendistribusiannya tergantung pada apoteker yang mempunyai ijin untuk itu, dan juga pendistribusian itu juga merupakan tanggung jawab dari institusi yang resmi yaitu



institusi yang mempunyai apoteker yang ijinnya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;

- Bahwa obat pil double L sendiri di Indonesia sudah tidak mempunyai ijin edar lagi dan sudah tidak diproduksi lagi di Indonesia mangkannya obat double L yang beredar di Masyarakat itu asli atau bukan ahli tidak tahu;
- Bahwa obat double L tersebut awalnya diproduksi di Jerman kemudian PT Phapros Indonesia diberikan kewenangan untuk memproduksi obat pil double L akan tetapi kemudian sudah lama sejak tahun 2010 obat double L tersebut sudah tidak diprosudksi lagi oleh PT Phapros, artinya obat pil double L tersebut seharusnya sudah tidak boleh beredar di kalangan Masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan semua keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan penangkapan Terdakwa karena Terdakwa telah menjual obat keras pil LL tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar jam 20.00 WIB di gang masuk Perumahan Bojonegoro Residen Jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan saudari Silvi melalui sosial media facebook pada tanggal 17 Maret 2025, setelah berkenalan dengan saudari Silvi kemudian Terdakwa sering berkomunikasi melalui facebook tersebut, hingga akhirnya kemudian saat mengobrol melalui whatsapp dan kemudian saudari Silvi mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata "Gabut" dan oleh karena saudari Silvi lagi gabut kemudian



Terdakwa menawarkan pil LL kepada saudari Silvi dan saat itu saudari Silvi meminta kepada Terdakwa untuk mencari pil LL;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Wawan melalui whatsapp dengan mengatakan “onok nggak barang e(ada ndak barangnya)” dan dijawab saudara Wawan “ono (ada)”, selanjutnya Terdakwa membalas lagi dengan berkata “aku butuh rong tik (aku butuh dua tik) dan jawab saudara Wawan (iyo tak siapne iki (iya saya siapkan ini)”, selanjutnya kemudian Terdakwa ketemuan dengan saudara Wawan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekitar jam 20.30 WIB di pinggir jalan di daerah Kupang Kota Surabaya, setelah bertemu dengan saudara Wawan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan saat itu juga saudara Wawan menyerahkan 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir pil LL kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima 2 (dua) tik pil LL yang setiap 1 (satu) tiknya berisi 10 (sepuluh) butir kemudian di hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudari Silvi yang menanyakan pil LL tersebut dan supaya segera menyerahkan pil LL tersebut kepada saudari Silvi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Surabaya menuju ke Bojonegoro untuk menemui saudari Silvi hingga akhirnya kemudian Terdakwa dan saudari Silvi sekitar jam 20.00 WIB ketemuan di gang masuk Perumahan Bojonegoro Residen Jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, setelah bertemu dengan saudari Silvi kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir pil LL kepada saudara Silvi dan saat itu juga saudari Silvi juga langsung menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembelian pil LL;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil menjual pil LL kepada saudari Silvi;



- Bahwa dari Terdakwa sendiri saat itu juga ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir pil LL yang mana pil LL tersebut merupakan pil LL yang sebelumnya Terdakwa beli dari saudara Wawan, karena dari 2 (dua) tik tersebut yang 1 (satu) tik Terdakwa jual kepada saudari Silvi yang 1 (satu) tik untuk Terdakwa sendiri dan sudah Terdakwa konsumsi sebanyak 3 (tiga) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual pil LL dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir obat keras berbahaya jenis pil LL dikemas dalam 1 (satu) kantong plastik bening, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna toska dengan No. Imei I 860625066653554 Imei II 860625066653547 dengan nomor handphone terpasang 085608757547, 1 (satu) celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu nomor polisi L 8796 DH, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil/tik yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil LL, yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti, dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan BERITA ACARA LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB. : 02981/ NOF/2025 tanggal 14 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Komisaris Polisi HANDI PURWANTO, ST, jabatan PS Kepala sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim. 2. Pembina TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt jabatan Kaur Narkoba sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim. 3. Penata FILANTARI CAHYANI, A. Md, Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, Barang bukti Nomor : 09208/2025/NOF yang diterima/diperiksa berupa 17 (tujuh belas) butir tablet warna Putih logo "LL" dengan berat netto + 3,089 gram dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Abu Tholib bin Rusman dan milik saksi Susi Nurcahyani, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 09208/2025/NOF : seperti tersebut



dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 saksi Regan Junevin, SH dan saksi Sugiharto Tri Pratama, SH mendapatkan informasi dari Masyarakat yang mengatakan bahwa ada transaksi jual beli pil LL di gang masuk Perumahan Bojonegoro Residen Jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Regan Junevin, SH bersama dengan saksi Sugiharto Tri Pratama, SH sekitar jam 20.00 WIB langsung pergi menuju ke Lokasi dan sesampainya di lokasi di sebuah gang masuk Perumahan Bojonegoro Residen Jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro saksi Regan Junevin, SH dan saksi Sugiharto Tri Pratama, SH mendapati Terdakwa dengan saudari Silvi sedang bertransaksi jual beli pil LL;
- Bahwa oleh karena mendapati Terdakwa dengan saudari Silvi sedang bertransaksi pil LL kemudian saksi Regan Junevin, SH bersama dengan saksi Sugiharto Tri Pratama, SH langsung mengamankan dan sekaligus melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudari Silvi, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil LL dari tangan saudari Silvi dan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi 7 (tujuh) butir pil LL dari saku celana Terdakwa dan 10 (sepuluh) butir pil LL yang didapatkan dari saudara Silvi tersebut diakui oleh Terdakwa dan saudari Silvi didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saudari Silvi bisa mendapatkan pil LL dari terdakwa berawal ketika Terdakwa berkenalan dengan saudari Silvi melalui sosial media facebook pada tanggal 17 Maret 2025, setelah berkenalan dengan saudari Silvi kemudian Terdakwa



sering berkomunikasi melalui facebook tersebut, hingga akhirnya kemudian saat mengobrol melalui whatsapp dan kemudian saudari Silvi mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata "Gabut" dan oleh karena saudari Silvi lagi gabut kemudian Terdakwa menawarkan pil LL kepada saudari Silvi dan saat itu saudari Silvi meminta kepada Terdakwa untuk mencari pil LL;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Wawan melalui whatsapp dengan mengatakan "onok nggak barang e (ada ndak barangnya)" dan dijawab saudara Wawan "ono (ada)", selanjutnya Terdakwa membalas lagi dengan berkata "aku butuh rong tik (aku butuh dua tik) dan jawab saudara Wawan (iyo tak siapne iki (iya saya siapkan ini)", selanjutnya kemudian Terdakwa ketemuan dengan saudara Wawan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekitar jam 20.30 WIB di pinggir jalan di daerah Kupang Kota Surabaya, setelah bertemu dengan saudara Wawan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan saat itu juga saudara Wawan menyerahkan 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir pil LL kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima 2 (dua) tik pil LL yang setiap 1 (satu) tiknya berisi 10 (sepuluh) butir kemudian Terdakwa mengkonsumsinya sendiri sebanyak 3 (tiga) butir, selanjutnya kemudian di hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudari Silvi yang menanyakan pil LL tersebut dan supaya segera menyerahkan pil LL tersebut kepada saudari Silvi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Surabaya menuju ke Bojonegoro untuk menemui saudari Silvi hingga akhirnya kemudian Terdakwa dan saudari Silvi sekitar jam 20.00 WIB ketemuan di gang masuk Perumahan Bojonegoro Residen Jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, setelah bertemu dengan saudari Silvi kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir pil LL kepada saudara Silvi dan saat itu juga saudari Silvi juga langsung menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima



puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembelian pil LL;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil menjual pil LL kepada saudari Silvi sebanyak 1 (satu) tik atau 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat keras jenis pil LL tersebut dan terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun tenaga farmasi yang bekerja dalam bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu dakwaan kesatu Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, atau kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 436 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Abu Tholib Bin Rusman (Alm), yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa Abu Tholib Bin Rusman (Alm), yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan yang dimaksud alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan BERITA ACARA LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB. : 02981/ NOF/2025 tanggal 14 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Komisaris



Polisi HANDI PURWANTO, ST, jabatan PS Kepala sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim. 2. Pembina TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt jabatan Kaur Narkoba sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim. 3. Penata FILANTARI CAHYANI, A. Md, Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, Barang bukti Nomor : 09208/2025/NOF yang diterima/diperiksa berupa 17 (tujuh belas) butir tablet warna Putih logo "LL" dengan berat netto + 3,089 gram dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Abu Tholib bin Rusman dan milik saksi Susi Nurcahyani, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 09208/2025/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 saksi Regan Junevin, SH dan saksi Sugiharto Tri Pratama, SH mendapatkan informasi dari Masyarakat yang mengatakan bahwa ada transaksi jual beli pil LL di gang masuk Perumahan Bojonegoro Residen Jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Regan Jenuvein, SH bersama dengan saksi Sugiharto Tri Pratama, SH sekitar jam 20.00 WIB langsung pergi menuju ke lokasi dan sesampainya di Lokasi di sebuah gang masuk Perumahan Bojonegoro Residen Jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro saksi dan saksi Sugiharto Tri Pratama, SH mendapati Terdakwa dengan saudari Silvi sedang bertransaksi jual beli pil LL;

Menimbang bahwa oleh karena mendapati Terdakwa dengan saudari Silvi sedang bertransaksi pil LL kemudian saksi Regan Junevin, SH bersama dengan saksi Sugiharto Tri Pratama, SH langsung mengamankan dan sekaligus melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudari Silvi, dan dari hasil penggeledahan diketemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil LL dari tangan saudari Silvi dan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi 7 (tujuh) butir pil LL dari dari saku celana Terdakwa, dan 10 (sepuluh) butir pil LL yang didapatkan dari saudara Silvi tersebut



diakui oleh Terdakwa dan saudari Silvi didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta persidangan diketahui saudari Silvi bisa mendapatkan pil LL dari terdakwa berawal ketika Terdakwa berkenalan dengan saudari Silvi melalui sosial media facebook pada tanggal 17 Maret 2025, setelah berkenalan dengan saudari Silvi kemudian Terdakwa sering berkomunikasi melalui facebook tersebut, hingga akhirnya kemudian saat mengobrol melalui whatsapp dan kemudian saudari Silvi mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata "Gabut" dan oleh karena saudari Silvi lagi gabut kemudian Terdakwa menawarkan pi LL kepada saudari Silvi dan saat itu saudari Silvi meminta kepada Terdakwa untuk mencari pil LL. selanjutnya atas permintaan saudara Silvi kemudian Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekitar jam 13.00 WIB menghubungi saudara Wawan melalui whatsapp dengan mengatakan "onok nggak barang e (ada ndak barangnya)" dan dijawab saudara Wawan "ono (ada)", selanjutnya Terdakwa membalas lagi dengan berkata "aku butuh rong tik (aku butuh dua tik) dan jawab saudara Wawan (iyo tak siapne iki (iya saya siapkan ini)", selanjutnya kemudian Terdakwa ketemuan dengan saudara Wawan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekitar jam 20.30 WIB di pinggir jalan di daerah Kupang Kota Surabaya, setelah bertemu dengan saudara Wawan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan saat itu juga saudara Wawan menyerahkan 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir pil LL kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah menerima 2 (dua) tik pil LL yang setiap 1 (satu) tiknya berisi 10 (sepuluh) butir kemudian Terdakwa mengkonsumsinya sendiri sebanyak 3 (tiga) butir, selanjutnya kemudian di hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudari Silvi yang menanyakan pil LL tersebut dan supaya segera menyerahkan pil LL tersebut kepada saudari Silvi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Surabaya menuju ke Bojonegoro untuk menemui saudari Silvi hingga akhirnya kemudian Terdakwa dan saudari Silvi sekitar jam 20.00 WIB ketemuan di gang masuk Perumahan Bojonegoro Residen Jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro,



setelah bertemu dengan saudari Silvi kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir pil LL kepada saudara Silvi dan saat itu juga saudari Silvi juga langsung menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembelian pil LL;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil menjual pil LL kepada saudari Silvi sebanyak 1 (satu) tik atau 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika menjual pil LL tersebut tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat keras jenis pil LL tersebut, serta Terdakwa juga tidak mencantumkan atau memebrikan penjelasan terkait dengan khasiat atau manfaat atas obat pil LL tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun tenaga farmasi yang bekerja dalam bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur *"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan khasiat/kemanfaatan"* telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan khasiat/kemanfaatan"*;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan



pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 7 (tujuh) butir dan 10 (sepuluh) butir obat keras pil LL (digunakan Labkrim Polda Jatim 2 (dua) butir pil LL, dikembalikan/sisa 15 (lima belas) butir pil LL sebagai barang bukti oleh karena barang bukti pil LL tersebut saat ini sudah tidak di produksi lagi secara legal dan sudah tidak boleh di edarkan lagi di masyarakat maka status barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna tosca dengan No IMEI I : 860625066653554 IMEI II : 860625066653547 dengan nomor handphone terpasang 085608757547 oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi ketika bertransaksi pil LL dan di satu sisi barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka status barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk barang bukti 1 (satu) celana panjang warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna ungu nomor polisi L 8796 DH oleh karena dipersidangan diketahui milik Terdakwa maka status barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap obat-obat sediaan farmasi;
- Bahwa obat keras jenis pil LL tersebut merupakan obat yang berbahaya bagi kesehatan dan dengan dilakukannya perbuatan mengedarkan obat keras jenis pil LL tersebut tanpa



izin yang dilakukan oleh Terdakwa maka dapat menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu bagi yang mengkonsumsinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Abu Tholib Bin Rusman (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan khasiat/kemanfaatan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) butir dan 10 (sepuluh) butir obat keras pil LL (digunakan Labkrim Polda Jatim 2 (dua) butir pil LL, dikembalikan/sisa 15 (lima belas) butir pil LL sebagai barang bukti;

Dimusnahkan



- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna tosca dengan No IMEI I : 860625066653554 IMEI II : 860625066653547 dengan nomor handphone terpasang 085608757547;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) celana panjang warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna ungu nomor polisi L 8796 DH;

Dikembalikan kepada Terdakwa Abu Tholib

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Hutomo Ardi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh Dewi Lestari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hutomo Ardi, S.H.